

KEKUATAN SERTIFIKAT TERHADAP TINDAKAN PENYEROBOTAN TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

LILIANTOR SIMON BARUNG

barunglilianator@gmail.com

Nim: 21602207

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum – Universitas Negeri Manado

Pembimbing I

Dr. Wenly R. J. Lolong, S.H., M.H., C.L.A

wenly.lolong@unima.ac.id

Pembimbing II

Henry N. Lumenta, S.H., M.A.P

henrylumenta@unima.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan sertifikat (SHM) jika di jadikan alat bukti dalam tindak pidana penyerobotan atas tanah atau pun tindak pidana penggelapan hak untuk pasal 167 KUHP, Pasal 385 KUHP dan Pasal 6 ayat 1 perpu nomor 51 tahun 1960 bisa di terapkan jika terjadi suatu pidana yang ada sangkut pautnya dengan perihal kepemilikan atas tanah serta untuk sertifikat kepemilikan (SHM) merupakan bukti kepemilikan yang sah dan dapat di jadikan alat bukti dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana penyerobot tanah atau masuk, mengusia serta mengelolah lahan milik orang lain sering terjadi di masyarakat, hal tersebut di picu karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan lahan atau tanah tempat tinggal atau pun mencari kehidupan, sering kali terjadi sengketa kepemilikan atau juga sering terjadi tindak pidana penyerobotan akibat ingin memiliki lahan orang lain, untuk itu pemerintah menerbitkan surat kepemilikan berupa sertifikat agar masyarakat tidak semaunya untuk mengusia sutau lahan jika lahan tersebut milik orang lain, tetapi terkadang penegak hukum yaitu kepolisian atau pun kejaksaan sangat sulit menerapkan pasal penyerobotan jika kedua belah pihak memiliki surat kepemilikan baik sertifikat maupun surat keterangan lainnya, untuk itu perlu adanya kepastian hukum perihal pidana penyerobotan untuk warga yang memiliki sertifikat yang telah di terbitkan oleh instansi terkait, untuk itu bagaimana kekuatan sertifikat terhadap tindakan penyerobotan tanah ditinjau dari perspektif hukum pidana, karena banyak tindakan pidana berupa penyerobotan terhadap tanah yang bersertifikat tetapi sangat sulit untuk dilakukan kepemilikan karena menyangkut kepemilikan tanah

Kata kunci: *Kekuatan Sertifikat, Penyerobotan Tanah, Perspektif Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Setiap aspek kehidupan tanah merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang hidup manusia, dalam hal ini tanah digunakan untuk usaha perkebunan, peternakan, dan rumah untuk dapat dihuni. Oleh karena itu dengan memiliki tanah adalah aset berharga itu kelanjutan hidup seseorang. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, "*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".¹ Dengan melihat konsep tersebut bahwa setiap orang berhak memiliki tanah secara privat akan tetapi tanah tersebut secara nasional tetap milik negara dalam arti untuk mengontrol akan keberadaan tanah tersebut.

Hukum Tanah Nasional yang ketentuan pokoknya ada didalam Undang-undang Pokok Agraria merupakan dasar dan landasan hukum untuk memiliki dan menguasai tanah oleh orang dan badan hukum baik untuk hunian, untuk pertanian dalam rangka memenuhi keperluannya (baik untuk hunian, untuk pertanian maupun untuk bisnis atau pun pembangunan). Artinya, keberadaan hak-hak perorangan atas tanah tersebut selalu bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1). Ada beberapa tata cara yang bisa digunakan untuk memperoleh hak atas tanah, berdasarkan pada status tanah yang ada yaitu Tanah Negara atau Tanah Hak. Jika tanah yang tersedia berstatus Tanah Negara, maka tata cara yang digunakan untuk memperoleh tanah tersebut adalah melalui permohonan hak. Di satu sisi apabila tanah tersebut merupakan Tanah Hak, maka tata cara yang bisa digunakan untuk memperoleh tanah tersebut adalah melalui pemindahan hak (jual-beli, hibah, dll).²

Apabila kita melihat pada faktanya, tanah yang menjadi kebutuhan pokok manusia sertajamin dan diatur keberadaan haknya menurut undang-undang seringkali menjadi sengketa, misalnya terjadi penyerobotan tanah (pasal 167 KUHP) dan pasal 6 ayat 1 perpu nomor 51 tahun 1960). Sehingga munculnya persoalan tanah yang bersertifikat dan tanah yang tidak bersertifikat atau hanya surat keterangan sehingga tanah yang menjadi sengketa sehingga masing-masing membenarkan surat kepemilikan, kebutuhan tempat tinggal dan ekonomis, tapi merambah keranah yang tidak lagi orang perorang, dan melebar keranah yang bersifat publik dan kompleks, sebut saja politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia sebagai bentuk keadaan hukum yang maju.³

Tanah sebagai salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan hidup manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria baik yang berbentuk pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan. Oleh karena itu tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena dari semua kebutuhan manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar dan menjadi tempat bagi manusia menjalani

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Darwis Anatami, *Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1, 2017, Hal, 2. <https://www.neliti.com/publications/240380/tanggung-jawab-siapa-bila-terjadi-sertifikat-ganda-atas-sebidang-tanah>, diakses 22 Februari 2024, pukul 21:25 WITA

³ Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), Hal. 58

kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya.⁴ Fungsi tanah yang sedemikian pentingnya, mendorong adanya pengaturan mengenai tanah. Oleh sebab tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat bertambah, bahkan bisa berkurang apabila terjadi bencana alam seperti di Palu dan Aceh, maka harus ada jaminan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dari hak atas tanah.⁵

Adapun sertifikat ganda adalah sebidang tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat dengan objek yang sama.⁶ Tanah yang memiliki sertifikat lebih dari satu dapat membawa akibat ketidakpastian hukum bagi para pemegang hak serta juga menciptakan kurangpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang berwenang terhadap pendaftaran tanah.

Adanya ketidakpastian terhadap suatu sertifikat bisa menimbulkan pola pandangan oleh masyarakat dimana mereka menganggap bahwa persoalan pertanahan yang muncul diakibatkan oleh ketidakmampuan dan ketidakcakapan kinerja dari aparat Badan Pertanahan Nasional, meskipun ada indikasi bahwa ini terjadi karena adanya peluasan keterangan dari masyarakat, kepala desa, dan oleh PPAT.⁷

Produk undang-undang dalam pemenuhan hak dan kepastian hukum guna menuju hukum yang jelas akan keberadaannya, dengan lahirnya UUPA sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan perkara-perkara seperti penyerobotan tanah terkait masalah tanah tersebut sehingga sangat sulit di terapkan untuk pidana penyerobotan (167 KUHP) dan pasal 6 ayat 1 perpu nomor 51 tahun 1960 yang sedang dihadapi karena itu untuk penerapan pasal-pasal yang ada di KUHP tidak bisa dilakukan mengingat perihal kepemilikan atas tanah yang belum jelas siapa yang lebih berhak dan perlu pengajuan gugatan dipengadilan sampai harapan akan putusan akan hak milik sebenarnya. Oleh karena sangat urgennya persoalan mengenai tanah sehingga perlu ditata dan dibuatkan perencanaan dengan hati-hati dan penuh kearifan dalam penerapan hukumnya.⁸

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian sertifikat (SHM) terhadap tindakan penyerobotan atas tanah yang sudah memiliki sertifikat (SHM) ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam hal penyerobotan atas tanah yang sudah memiliki sertifikat (SHM)?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan sertifikat (SHM) jika di jadikan alat bukti dalam tindak pidana penyerobotan atas tanah atau pun tindak pidana penggelapan hak

4 .Mariot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan*

Praktek), Rajawali Press: Jakarta, 2005, hlm.1

⁵Hagi Virgiawan, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8762a>, Innovative:Journal of Sosical Science Research. Vol. 3 Nomor 4. 2023, Hal. 623

⁶*Op. Cit*, Prasetyo..., hal. 157

⁷Nifantri Mulya Ningsih, Marthinus Johane Saptanno, Sherlock Halmes Lekipiouw, *Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda*, *Tatohi:Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 5 , 2022, hal. 533. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/1116/630>, diakses 22 Januari 2024, pukul 09:36 WITA

⁸H.Bagindo Syarifuddin. M. Yamin Jinca, M. Said Nisar. *Seminar mobilisasi tertib pertanahan dalam PJP II*, kantor wilayah B.P.N sulawesi selatan, 1996

2. Bagaimana pasal 167 KUHP, Pasal 385 KUHP dan Pasal 6 ayat 1 perpu nomor 51 tahun 1960 bisa di terapkan jika terjadi suatu pidana yang ada sangkut pautnya dengan perihal kepemilikan atas tanah
3. Agar sertifikat kepemilikan (SHM) merupakan bukti kepemilikan yang sah dan dapat di jadikan alat bukti dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepemilikan tanah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*),⁹ Sebuah penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya).¹⁰

Sumber Bahan Hukum

Dalam pengambilan data dari penelitian ini berdasarkan data kepustakaan dan dokumentasi tidak mengadakan penelitian lapangan, hanya penyajian datanya akan dideskripsikan dalam bentuk *essay* dengan kalimat-kalimat¹¹ sehingga membentuk suatu teks. Seperti jenis/tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan-*library research*), maka data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Pada suatu teknik penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan metode membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya. Teknik studi kepustakaan adalah melalui bahan hukum yang diperolehnya, diinventarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasikan bahan-bahan sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.¹²

Analisis Bahan Hukum

Adapun penjelasan-penjelasan pada penelitian di atas yang menjadi analisis data dalam penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni analisis data dengan menguraikan data secara jelas dalam hal ini mengkaji dan menganalisis suatu bahan hukum yang ada digabungkan dengan bahan hukum lain, lalu dipadukan dengan suatu teori-teori yang mendukung dan selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian secara sistematis dan teratur dalam melakukan penelitian hukum. Analisis Data dalam penulisan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni analisis data dengan menguraikan data secara jelas dalam hal ini mengkaji bahan hukum yang

⁹Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906> cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 13-14; Lihat juga, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 184.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

¹¹Hilman Hadikusuman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 99, 104. Lihat juga, Abdulkadir Muhammad, *Loc. cit.*, hal. 91-92.

¹² Sunaryati Hartono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1994, hal. 150

adadigabungkan dengan bahan hokum lain, lalu dipadukan denga nteori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.¹³

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Sertipikat Sebagai Dokumen Bukti Kepemilikan Tanah

Hukum agraria memiliki posisi yang cukup tinggi di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak sekali permasalahan di negara Indonesia yang memiliki hubungan keberadaan wilayah negara Indonesia. Hal ini juga kemudian semakin dipengaruhi oleh tata letak negara Indonesia yang merupakan negara agrarian. Hal ini kemudian menyebabkan pentingnya memperkuat hukum yang berkaitan dengan permasalahan agraria di negara Indonesia, pemerintah perlu memberikan pelayanan yang baik mengenai berbagai program yang pernah dibuat, seperti sertifikasi tanah, dan memberikan pengawasan hukum yang berdasarkan keadilan sosial bagi masyarakat agar tidak menimbulkan konflik agrarian.

Sebelum UUPA ada masalah dualisme dan Pluralisme Hukum Agraria. Dualisme menimbulkan hak-hak barat dan hak-hak Indonesia (hukum agraria adat dan hukum agraria perdata barat). Hak- hak barat seperti hak eigendom, hak erfpacht. Tanah opstaal. Hak-hak Indonesia seperti tanah hak ulayat, hak atas tanah gogolan, hak atas tanah bengkok. Dualisme Hukum Agraria berarti disamping berlakunya Hukum Agraria adat yang bersumber pada hukum adat, saat itu juga berlaku Hukum Agraria barat yang bersumber pada Hukum Perdata Barat. Hukum yang berlaku di Indonsia pada zaman penjajahan Belanda bersifat.¹⁴

Dualisme, bahkan menurut Supomo bersifat pluralisme. Dualise tersebut menyangkut pula hukum agraria yang membagi hak-hak atas tanah dalam Duagolongan, yaitu hak-hak barat dan hak-hak adat.

- a. Hak-hak barat tunduk pada hukum yang berlaku bagi golongan Eropayang disebut hukum Eropa. Sebagai contoh hak-hak atas tanah barat adalah hak eigendom, hak *erfpacht* dan hak *opstal*. Tanah-tanah barat dikenal dengan tanah-tanah Eropa;
- b. Hak-hak adat tunduk pada hukum yang berlaku bagi golongan Indonesiayang disebut hukum adat.

Sebagai contoh hak-hak atas tanah adat adalah hak milik, hak yasan, hak *andarbeni* yang lebih dikenal dengan tanah-tanah Indonesia. Dualisme hukum agraria baru dapat hapus pada tahun 1960 dengan lahirnya UUNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnyadisebut UUPA).

Pendaftaran tanah di Indonesia menganutsistem negatif bertendensi positif Arti dari sistem ini adalah sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat, namun tidak mutlak. Pemerintah tidak menjamin isi dari akta tanah yang menjadi dasar dari pendaftaran tanah. Untuk memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum

¹³ Moh. Nasir D, 1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 405.

¹⁴Fx Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandar Lampung juli 2010)

² Ando Iqbal Noorhadi, Legalitas Peralihan Hak Atas Tanah Partikelir Menjadi Hak milik Perseorangan Ditinjau Dari Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, (skripsi program studi ilmu hukum) jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 14 september 2017

³Dr. Muwahid, pokok-pokok hukum agrari diindonesia, (UINsunan ampel press anggota IKAPI) surabaya juni 2016

kepada warga negara yang memiliki hak atas tanah maka secara jelas disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah terhadap pemilik atas tanah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kekuatan alat bukti dapat berupa alat bukti materil dan alat bukti formil. Dari segi kekuatan alat bukti, data yang dikemukakan dianggap benar sepanjang dinyatakan dalam sertifikat sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dari segi pembuktian formal, BPN menjelaskan bahwa data yang terdapat dalam sertifikat merupakan tanda tangan resmi dari BPN, sehingga menyatakan bahwa yang tertulis pada sertifikat tersebut adalah data kepemilikan yang sah.

Hak yang dimiliki oleh seseorang ataupun suatu badan hukum selama bisa memenuhi syarat-syaratnya seperti bekerwarganegaraan Indonesia haruslah bisa dilindungi baik dalam hukum perdata maupun pidana dengan memperhatikan juga putusan dari tata usaha negara. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak orang lain secara ilegal. Bentuknya dengan melakukan pemagaran, mencusir pemilik tanah sebenarnya, menempati tanah, dan lain-lain. Karena merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana¹⁵

Perampasan tanah bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia dan dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak berbagai kejadian yang terjadi, salah satunya adalah perampasan dan perusakan tanah orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja di Indonesia. Perampasan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atas tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Sehingga bisa dikatakan bahwa sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau subjek hukum, memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam melindungi para pihak dalam tindakan penyerobotan tanah. Meskipun sertifikat hak milik memiliki beberapa kelemahan, terutama sertifikat yang terbit atau dibuat sebelum UUPA diberlakukan. Selain itu tindakan pidana lainnya berupa pemalsuan surat berharga dalam hal ini sertifikat sering kali menjadi alat dari pelaku penyerobotan tanah untuk mengklaim hak atas tanah tersebut.

Keabsahan sertifikat atas tanah harusnya menjadi tolak ukur bagi seseorang ataupun subjek hukum lainnya dalam mengklaim suatu tanah atau properti, karena sertifikat tanah haruslah memenuhi syarat formil sehingga bisa dikatakan autentik, bukan hanya dari surat sertifikat saja, melainkan dengan merunut proses pembuatan sertifikat tersebut, dilihat apakah tercatat di desa, keluaran, maupun notaris serta Badan Pertanahan Nasional.

B. Penyelesaian Perkara Pidana Penyerobotan Tanah

¹⁵Jaminuddin Marbun, dkk, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1179/1010>, diakses pada hari Senin 18 Februari 2024 Pukul 21.00 Wita

Tujuan dari UUPA sendiri, adalah sebagai landasan bagi penyusunan Undang-Undang Agraria nasional dengan tujuan memperjuangkan segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani agar memperoleh kehidupan yang layak dan layak. kehidupan yang makmur. Untuk menjamin kepastian hukum menurut UUPA, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah ¹⁶Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Bagaimana kedudukan hukum pemegang hak atas tanah

Perbuatan perampasan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Menggunakan Tanah Tanpa Izin dan dalam KUHP, antara lain: Pasal tentang perampasan tanah (jika pelaku menjual tanah milik orang lain). perkara hukum lainnya), Pasal Ancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam pengambilalihan tanah, Pasal Pemalsuan (Jika pelaku memalsukan surat-surat yang ada), Pasal Pengrusakan (Jika pelaku merusak tanaman, pagar, patok milik pemilik yang sah, Penipuan Pasal (Apabila terdapat unsur menipu orang lain dengan cara menipu dan melanggar hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Menggunakan Tanah Tanpa Izin yang masih berlaku sampai sekarang, barang siapa menggunakan tanah tanpa izin atau mengganggu pihak yang berhak dikenakan pidana maksimal. penjara tiga bulan.

Dalam proses hukum menurut ketentuan ini, penting adanya bukti adanya kegiatan seseorang dalam menanam tanaman, atau mengolah tanah atau mendirikan bangunan/gubuk di atas tanah milik orang lain. Proses pidananya menggunakan acara cepat, dimana penyidik polisi berperan sebagai jaksa dalam persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal.

Sesuai ketentuan Pasal 385 KUHP, barang siapa secara melawan hukum menjual atau menukarkan tanah bukan milik pihak lain dan memperoleh keuntungan dari perbuatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tanggung jawab pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pencipta dan bukan sekedar terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang yang dinyatakan bersalah merupakan perkara yang melibatkan pertanggungjawaban pidana. ¹⁷

Menjatuhkan pidana kepada pelaku karena melakukan suatu tindak pidana, aturan hukum mengenai tanggung jawab pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada bagi seseorang agar sah untuk dipidana suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menyangkut masalah pelaku tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan peraturan mengenai bagaimana memperlakukan orang yang melanggar kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, artinya kritik obyektif

¹⁶ Henry N.lumenta, *Legal Position of Land Rights in the form of an Enclave*

Unima International Conference on Social Sciences and Humanities ..., 2023•atlantis-press.com

¹⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.hlm. 72

terhadap penghinaan tersebut kemudian diteruskan kepada terdakwa. Tanggung jawab pidana tanpa adanya kesalahan pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban dan dihukum apabila tidak melakukan tindak pidana.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perambahan tanah, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa). mendakwa pelaku perambahan lahan. tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Secara khusus, Pasal 385 ayat (1) KUHP berbunyi: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebankan kepada kreditur suatu hak atas tanah, suatu bangunan, bangunan, penanaman atau bibit, padahal diketahui bahwa dialah pemiliknya. atau orang lain juga mempunyai hak atasnya.

Berdasarkan uraian analisis yang dikemukakan di atas, diperoleh gambaran normatif bahwa sanksi hukum terhadap tindak pidana perampasan tanah tidak dirumuskan secara tegas dalam Pasal 385 KUHP. Namun pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, dan pasal ini menyatakan: diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun bagi setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, padahal diketahui orang lain mempunyai atau turut serta mempunyai hak tersebut; barang siapa dengan maksud yang sama menjual, atau suatu bangunan, tempat penanaman atau pembibitan di atas tanah yang juga dibebani demikian, tanpa memberitahukan kepada pihak lain mengenai adanya beban tersebut.

KESIMPULAN

1. Pada Sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau subjek hukum, memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam melindungi para pihak dalam tindakan penyerobotan tanah. Meskipun sertifikat hak milik memiliki beberapa kelemahan, terutama sertifikat yang terbit atau dibuat sebelum UUPA diberlakukan.
2. Gambaran normatif bahwa sanksi hukum terhadap tindak pidana perampasan tanah tidak dirumuskan secara tegas dalam Pasal 385 KUHP. Namun pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, dan pasal ini menyatakan: diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun bagi setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, padahal diketahui orang lain mempunyai atau turut serta mempunyai hak tersebut; barang siapa dengan maksud yang sama menjual, atau suatu bangunan, tempat penanaman atau pembibitan di atas tanah yang juga dibebani demikian, tanpa memberitahukan kepada pihak lain mengenai adanya beban tersebut.
3. Menghadirkan serta menegakkan hukum secara faktual merupakan faktor yang tidak dapat disepelekan begitu saja dalam kebutuhan pembangunan negara. Penegakan hukum sendiri sampai dengan saat ini masih menjadi isu sentral dalam pembangunan negara. Dalam perspektif sosial, hukum sesungguhnya merupakan fakta sosial dimana diantara keduanya memiliki hubungan yang bersifat mutlak¹⁸

¹⁸ WRJ Lolong - Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesiaan, 2017

SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan serta analisis yang penulis sampaikan di atas, ada beberapa saran yang didapatkan yaitu :

- a. Perlu adanya pengaturan yang jelas tentang penyerobotan tanah, serta bagaimana pihak-pihak terkait berperan serta bertanggung jawab atas kegiatan penyerobotan tanah ini , seperti BPN ataupun perangkat desa dan pemerintah daerah yang dimana tanah ini berada.
- b. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas tentang penyerobotan tanah ini, dan diatur dalam undang-undang, untuk memberikan rasa aman kepada pemilik tanah, terutama dalam hal adanya sertifikat ganda, penanganannya serta pemidanaan terhadap pembuat sertifikat ganda
- c. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat serta seluruh perangkat pemerintahan yang selalu berkaitan dengan sengketa tanah, baik sertifikat ganda, penyerobotan, serta pencaplokan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P.Parlindungan pendaftaran Tanah di Indonesia, Cet 1, (Bandung: MandarMaju, 1999).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Chomzah Ali Achmad, *Hukumi Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002).
- Entiman Nae, Fandri, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat*. (Jurnal LexPrivatum, Vol.I/No.5, 2013).
- Gautama Sudargo, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993.
- H.Bagindo Syarifuddin. M. Yamin Jinca, M. Said Nisar. Seminar *mobilisasi tertib pertanahan dalam PJP II*, Kantor wilayah B.P.N Sulawesi selatan, 1996.
- Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: MandarMaju, 1995.
- Hadjon Phillipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1, *Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi 2007).
- Lubis Abd Rahim dan Lubis, Mhd Yamin, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Jakarta: Mandar Maju, 2008).
- Mamudji Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. 7, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Nasir D Moh. , 1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta. *Praktek*), Rajawali Press: Jakarta, 2005.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. Kelima, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000.

Santoso Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008.

Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, (Jakarta:Visimedia, 2011).

Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, KomisiY Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.

Sunaryati Hartono Sunaryati, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1994.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Internet

Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Anatami, Darwis, *Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1, 2017, Hal, 2. <https://www.neliti.com/publications/240380/tanggung-jawab-siapa-bila-terjadi-sertifikat-ganda-atas-sebidang-tanah>

Nae, Fandri Entiman, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah Bersertipikat*. (Jurnal Lex Privatum, Vol. I/No.5, 2013), Hal.62. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3079>

Nifantri Mulya Ningsih, Marthinus Johane Saptanno, Sherlock Halmes Lekipiouw, *Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda*, Tathohi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 5 , 2022, hal. 533. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tathohi/article/download/1116/630>

Paget, Ardiles Eric, *Penyelesaian Hak Atas Tanah Yeng Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda*, Lex Administratum, Vol. I/No.3, 2013, hal.43 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3194>

Pasaribu, Ivor Ignasio, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”, tersedia pada <http://www.hukumproperti.com>

Perdana, Septivany Christa, *Sertifikat Ganda Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun*, Jurnal Legal Reasoning, Vol. I, No.1, Desember 2018. Hal. 69. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/47>

Permadi, Iwan, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik demi Kepastian Hukum*, Yustisia, Vol. 5 No. 2, 2016, hal. 448. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8762>

Saputra, Roki Arnanda, Syifa Silvana, Emir Fabrian Marino, *Penyelesaina Sengketa Sertifikat Tanah Ganda serta Bentuk Kepastian Hukumnya*, Jurnal Jentera, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, Hal. 557. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/40/26>

Virgiawan, Hagi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalma Hal Terdapat Sertifikat Ganda* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8762a>, Innovative: Journal of Sosical Science Research. Vol. 3 Nomor 4. 2023

Henry N. lumenta, *Legal Position of Land Rights in the form of an Enclave*

Unima International Conference on Social Sciences and Humanities ..., 2023•atlantis-press.com

Wenly R J Lolong, *penegasan konstruksi hukum sebagai fakta sosial: telaah relasional dalam mengoptimalkan kerja penegakan hukum*, Jurnal :WRJ Lolong - Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesiaan, 2017

Weku, Robert, “*Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*,” LEX PRIVATUM 1, no. 2 (2013).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1713>

Wewandaru, Prasetyo A., Nanik Tri Hastuti, Fifi Wsnaeni, *Penyelesaian Sengketa Tanah terhadap Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional*, Notarius, Volume 13 Nomor I, 2020, Hal.156.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29170/16820>

Zulfikar Putra, Haris, Andir Risna, Dwi Kristiana, Silmi Olivia, Maratun Soleha, Nurhikmah, *Perspektif Hukum tentang Sertifikat Ganda*, Athena Journal Of Social, Culture and Society, Vol I, Issue I, Januari 2023, Hal. 22.
<https://media.neliti.com/media/publications/563540-perspektif-hukum-tentang-sertifikat-ganda-65c29b21.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

-----Undang-Undang Dasar 1945

----- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria